



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN BERBASIS GEOSPASIAL DI
BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di daerah terutama daerah sekitar lokasi usaha besar;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalimantan Timur dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Berbasis Geospasial di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN BERBASIS GEOSPASIAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
12. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

13. Kemitraan Berbasis Geospasial adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana lokasi Usaha Besar itu berinvestasi dengan menggunakan titik koordinat lokasi usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Usaha Besar dalam melaksanakan Kemitraan Berbasis Geospasial dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian di Daerah;
- b. mendorong Usaha Besar untuk dapat mengutamakan Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di lokasi Usaha Besar beroperasi, demi meningkatkan ekonomi Daerah sekitar lokasi kerja Usaha Besar;
- c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- d. mendorong bertumbuhnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- e. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4

Kemitraan Berbasis Geospasial antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.

- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

Pasal 6

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 7

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa dari Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 10

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus kepada pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memasarkan barang dan jasa.

Pasal 11

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 12

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN KEMITRAAN
Pasal 17

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.
- (2) Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan Berbasis Geospasial.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan Berbasis Geospasial dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data pelaku Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
 - b. pendataan titik koordinat lokasi Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
 - c. pengolahan data Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
 - d. pemanfaatan data Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
 - e. pemetaan Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan dimitrakan.
- (4) Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar mengutamakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah desa/kelurahan dan kecamatan dengan jarak 60 km (enam puluh kilometer) dari lokasi Usaha Besar dilakukan sesuai dengan ayat (3).

Pasal 19

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan Penanaman Modal dalam negeri di Daerah.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah terdekat tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan wilayah lainnya di Daerah.

- (6) Calon mitra Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 22

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 23

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan berbasis geospasial di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dan asosiasi usaha.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. pemberian perizinan berusaha;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan; dan/atau
 - d. fasilitasi pembiayaan.

BAB V
KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 26

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 27

Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) secara berkala.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam/trofi penghargaan; atau
 - b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pasal 31

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal tidak diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi Penanaman Modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 KEMITRAAN BERBASIS GEOSPASIAL
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL
 ANTARA USAHA BESAR DENGAN
 KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
 DAN MENENGAH

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
 KECIL DAN MENENGAH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

No Identitas
(KTP/Paspor) :

No. Telp (HP) :

Email :

Alamat :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Lokasi Proyek :

Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan lokasi proyek dan jenis kegiatan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1
2
dst			

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

....., 20....

(Jabatan)

Ttd

(Nama)

PJ GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009